



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 347 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENEGAK DISIPLIN TERHADAP
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarlembaga dan instansi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo, perlu peningkatan Kegiatan Penegakan Disiplin terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Gabungan Penegak Disiplin terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 294);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gabungan Penegak Disiplin terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gabungan Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Sosialisasi dan Edukasi terhadap masyarakat tentang Disiplin Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. melakukan Patroli dalam rangka pengawasan Disiplin terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Disiplin terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

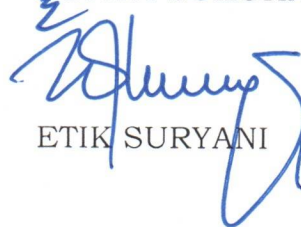
- d. melaporkan Pelaksanaan Penegakan Disiplin terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Bupati;
- e. Tim bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

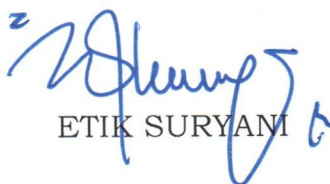
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440 / 347 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

TIM GABUNGAN PENEGAK DISIPLIN TERHADAP
 PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat, Arahan dan Petunjuk
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat, Arahan dan Petunjuk
3.	Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat, Arahan dan Petunjuk
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan Tugas di Bidang Kesekretariatan
9.	56 (lima puluh enam) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	48 (empat puluh delapan) Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	32 (tiga puluh dua) Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI

B.